

TESIS

**POLITIK HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

***(LEGAL POLITICS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF THE
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST APPLICATION OF
LAW NUMBER 19 YEAR 2019)***



OLEH:

ILHAM HIDAYAT AZIS

B012181051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**POLITIK HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

***(LEGAL POLITICS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF THE
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST APPLICATION OF
LAW NUMBER 19 YEAR 2019)***

OLEH:

ILHAM HIDAYAT AZIS

B012181051

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

POLITIK HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

disusun dan diajukan oleh:

ILHAM HIDAYAT AZIS
B012181051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **22 Agustus 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198501 1 001


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19631024 198903 1 002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ILHAM HIDAYAT AZIS

NIM : B012181051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**POLITIK HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '9DC4DAJX005198751'.

Ilham Hidayat Azis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“POLITIK HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISIPEMBERANTASAN KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019”** sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Tak lupa pula Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua tercinta, Ayahanda **Alm. Drs.Azis** dan Ibunda **HJ.Pasrimiwan,S.E** Istri tercinta **dr.Alfiah Puspika Annas**, Adik Penulis **Rahmat Azis Amd.Tra ATT III**, yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis, serta seluruh

keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada Penulis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Kepala Sekolah, Asisten, Ketua Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang menerima Penulis sebagai peserta didik pada lembaga ini;
4. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., MS., Prof. Dr. Marthen Arie, SH.,M.H.,, dan Prof Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H, selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;

7. Sahabat-sahabat Penulis; Hasan, S.H.,M.H, Imron Ambo, S.H,.M.H, dr. Syulham Soamole., M.H, dan Dr. Saeful, S.H,.M.H.;
8. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 18 JULI 2022

ILHAM HIDAYAT AZIS

ABSTRAK

Ilham Hidayat Azis, Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. (Di bawah bimbingan **Anshori Ilyas** dan **Zulkifli Aspan**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbaru; dan (2) implikasi atas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya UU KPK yang terbaru terhadap paradigma pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (*normative legal research*) yakni penelitian yang akan menelaah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal berkenaan dengan implikasi hukum atas kedudukan KPK pasca berlakunya UU KPK terbaru terhadap paradigma pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan diaturnya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu kewenangan pengawasan dan juga ditambahkannya kewenangan dalam melaksanakan kewenangan KPK yaitu harus memberi izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK. 2) Kedudukan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dengan ditegaskannya dalam Pasal 3 bahwa Lembaga KPK adalah Lembaga Negara yang ada dalam rumpun eksekutif, dan juga ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden dan juga dapat diberhentikan dalam masa jabtannya oleh Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang cukup besar yaitu dalam hal penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih deahulu dapat izin dari Dewan Pengawas, sehingga dengan dasar tersebut diatas maka kedudukan KPK sama dengan Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan republik Indonesia yang dibawah kekuasaan Presiden dan dapat menimbulkan tidak independensinya KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di indonesia.

Kata kunci : Kedudukan, Kewenangan, Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

ABSTRACT

Ilham Hidayat Azis, Legal Politics on the Position and Authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law Number 19 of 2019. (Under supervised Anshori Ilyas and Zulkifli Aspan).

This study aims to analyze: (1) the authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law KPK: and (2) the implications of the position of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law KPK on the paradigm of the formation of the Corruption Eradication Commission institution.

This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research, namely research that will examine positive law, legal principles and rules, vertical and horizontal synchronization with regard to the legal implications of the position of the KPK after the enactment of Law No. paradigm of the formation of the Corruption Eradication Commission institution. In this study, the approaches used include: the Statute Approach.

The results showed that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the regulation of the Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely supervisory authority and also added the authority to carry out the KPK's authority, namely having to give permission first from the supervisory board before carrying out wiretapping, search and / or or confiscation by the Corruption Eradication Commission, this can hinder law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and can also affect the Independence of Corruption Eradication within the KPK Institution. 2) The position of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption, he emphasized in Article 3 that the KPK Institution is a State Institution within the executive clump, and also the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution whose members are appointed directly by the President and can also be dismissed during their term of office by the President The Republic of Indonesia, with considerable authority, namely in terms of wiretapping, searches and/or confiscations carried out by the KPK must first obtain permission from the Supervisory Board, so that on the above basis the position of the KPK is the same as the position of the Police and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia under the authority of the Republic of Indonesia. President and can lead to the lack of independence of the KPK in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Position, Authority, After the enactment of Law Number 19 of 2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	12
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	22
1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan Dan Lembaga Negara.....	22
2. Pemisahan Kekuasaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	26
C. Teori Kewenangan.....	30
1. Atribusi.....	33
2. Delegasi.....	34
3. Mandat.....	35

D. Terminologi Pengawasan	37
E. Tinjauan Umum Tentang KPK	39
1. Tugas KPK.....	41
2. Wewenang KPK.....	41
3. KPK Berwenang Mengambil Alih Penyidikan Dan Penuntutan.....	42
F. Kerangka Konseptual	43
1. Kerangka Pikir	43
2. Bagan Kerangka Pikir	44
G. Definisi Operasional.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	46
B. Pendekatan Masalah	46
C. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum.....	48
D. Tehnik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Data atau Bahan Hukum	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	50
B. Implikasi Hukum Atas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pasca Berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Paradigma Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*” tentu saja pernyataan itu mempunyai konsekuensi terhadap negara hukum yang menempatkan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut penting sebab seluruh tindakan pejabat Pemerintahan berkaitan erat atas pemenuhan terhadap terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aminuddin Ilmar:

“Konsepsi sebuah negara hukum tidak hanya ditandai dengan adanya instrumen hukum melalui berbagai peraturan hukum yang dibuat dan diciptakan untuk itu serta pengakuan hukum agar aturan hukum itu dapat ditaati oleh warga masyarakat, akan tetapi konsepsi Negara hukum memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara yang tidak hanya berkenan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah selaku organ negara namun berkenan pula dengan pengaturan yang sekaligus menjadi sarana perlindungan-hukum bagi warga Negara dari

*tindakan atau perbuatan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang-wenang”.*¹

Tindakan atau perbuatan pemerintah atau pejabat Negara terhadap warga Negara selalu menjadi sorotan publik, khususnya dikalangan aktivis HAM, pegiat HAM, dan juga para pakar hukum tata Negara sebab Negara – yang mempunyai otoritas – bertujuan (*quo vadis*) untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.² Selain itu dalam kajian kepustakaan hukum tata Negara secara substantif memfokuskan perhatiannya kepada hubungan antar lembaga Negara dan hubungan antar lembaga Negara dengan warga Negara.³ Olehnya wacana terkait jaminan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga Negara selalu menjadi perhatian ketat terhadap perbuatan atau tindakan pemerintah.

¹ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hal.2.

² Tujuan Negara Indonesia dapat dilihat dalam Preamble Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

³ Hukum Tata Negara berasal dari perkataan ,“hukum”, dan “tata”, dan “Negara”, yang didalamnya dibahas mengenai urusan penataan Negara. Tata yang terkait dengan kata “tata tertib”. Tata berarti system penataan Negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain ilmu Hukum Tata Negara cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur- struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur Negara dengan warga Negara” . Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal.18.

Tuntutan bahwa konstitusi harus benar-benar ditaati di dalam praktik ketatanegaraan, maka munculah kebutuhan terhadap organ yang berperan mengawal konstitusi. Inilah yang menjadi gagasan dasar dari kelahiran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap system hukum, politik dan hak asasi manusia sebab Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini KPK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61.17 % pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. Setalian, survey TI 2017 silam menyebutkan korupsi politik menjadi salah satu faktor yang

berkontribusi turunnya indeks *Poliyical and Economic Risk Consultancy* (PERC) hingga 3 poin. Riset itu menunjukkan jika pihak dalam korupsi politik sama dimana aktor politik terjerat korupsi.⁴

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, di antaranya menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif.⁵

Putusan ini, tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menanggapi sejumlah pendapat mengenai Putusan MK. Menurutnya, “esensi pokok dari putusan MK tersebut adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan”. Ia juga mengklarifikasi terkait pendapat masyarakat yang menyatakan Putusan MK tersebut bertentangan dengan putusan terdahulu. Katanya, MK tidak pernah berpendapat bahwa KPK lembaga negara

⁴ Zulkifli Aspan, *Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Adalah Volume 5 Nomor(1), 2020, hal. 71.

⁵ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hal. 128.

yang berada pada ranah kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif. “Baru pada putusan kali ini saja, Mahkamah berpendapat KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.”⁶

Fajar juga mengatakan, meski putusan ini berlaku mengikat, namun putusan Mahkamah yang memuat *legal policy* yang memperbarui politik hukum lama yang dirumuskan oleh Pembentuk UU. Dengan kata lain, *legal policy* lama dikesampingkan dan diganti dengan *legal policy* baru yang dirumuskan oleh MK melalui putusannya.⁷

Dua tahun kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 19/2019).

Dalam Pasal I (angka 2) undang-undang tersebut dinyatakan:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”⁸

⁶ Komentar Fajar Laksono Suroso di atas, adalah hasil rangkuman berita yang dimuat di <https://www.hukumonline.com> (Sabtu, 17 February 2018). Diakses pada tgl. 25 Februari 2021.

⁷ *Op. Cit.*

⁸ Penjelasan atas Pasal 3 tersebut, di antaranya dikatakan: *Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dapat dipahami, salah satu alasan diterbitkannya UU No 19/2019 ini, adalah untuk melaksanakan Putusan MK No 36/PUU- XV/2017. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan (umum) undang- undang dimaksud, antara lain, sebagai berikut:

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power).

Dimasukkannya KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif atau sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power), sementara di sisi lain KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, juga menimbulkan penilaian tersendiri.

Misalnya, Nehru Asyikin dan Adam Setiawan dalam tulisannya, mengatakan: “berdasarkan kedua pengaturan a quo terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang *independent* terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif.”

Selain pada tataran normatif yang telah penulis uraikan, perubahan undang-undang tersebut juga mendegradasikan independensi KPK yang terbukti dengan adanya contoh kasus, penulis mengambil salah satu contoh kasus yakni, kasus Harun Masiku yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyuapan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan kasus tersebut jelas terlihat bahwa KPK mengalami kesulitan saat berhadapan langsung dengan PDI-P, hal ini dinilai karena terdapat beberapa hal : Pertama, Pimpinan KPK yang baru yakni, Firli Bahuri yang dinilai terlalu dekat dengan PDI-P. Kedua, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas), salah satu penghambat (dihalangi) pada saat KPK melakukan pengeledahan di Sekret PDI-P dengan dalih bahwa KPK belum mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik). Ketiga, keterlibatan Yasonna Laoly pada tim hokum yang dibentuk oleh PDI- P terkait kasus Harun Masiku, Yasona Laoly yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan Ham.⁹

Selanjutnya dikatakan: “rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegaskan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam

⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/112009865/mengapa-kpk-kesulitan-melawan-pdi-p?page=all>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 20.35 Wita.

menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.”¹⁰

Tentu, perubahan norma yang terkandung dalam UU No 19/2019 tersebut, tidak hanya sebatas pada soal dimasukkannya KPK dalam rumpun eksekutif. Tapi, berbagai perubahan lainnya, yang juga tidak lepas dari berbagai kontroversi yang ada. Antara lain, soal: (1) pembentukan dewan pengawas, (2) KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), (3) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, (4) KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan, (5) keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independen tingkat penyelidikan, dan (6), kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai sebagai penyidik dan penuntut umum.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kewenangan KPK pasca pemberlakuan UU No 19

Tahun 2019 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

¹⁰ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*, Jurnal Justitia 4(1), 2020, hal. 138.

2. Bagaimana implikasi hukum atas kedudukan KPK pasca berlakunya UU No 19 Tahun 2019 terhadap paradigma pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis, implikasi atas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya UU No 19 Tahun 2019 terhadap paradigma pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, dan lebih teristimewa lagi dalam kajian hukum kelembagaan negara.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak legislatif maupun eksekutif dalam mengevaluasi garis kebijakan atau politik hukum atas kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Dalam penelusuran Pustaka yang penulis lakukan, Terdapat penelitian sejenis yang merupakan penelitian yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Adapun penelitian tersebut di tuangkan dalam bentuk tesis dan skripsi, sebagai berikut:

Judul Tesis : “ Kedudukan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Kelembagaan negara Republik Indonesia’ Disusun oleh Bapak Saepul (Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, tahun 2017). Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Fungsi kedudukan KPK dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia?
2. Bagaimana Konsep KPK yang Ideal Dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia?

Judul Skripsi : “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang- Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Disusun oleh Zunnamah (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, tahun 2020). Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi? (2) Apa saja faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum?
2. Fokus penelitian ini dititik beratkan pada kedudukan dan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019, serta faktor penghambat apa saja yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu lebih fokus kepada kedudukan KPK sebagai lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif.

Judul Skripsi : “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi”. Disusun oleh Rovaldo Vara Berlin (Fakultas Hukum Universitas Andalas; tahun 2020) dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan yang dimiliki KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempengaruhi kedudukannya sebagai lembaga independen?;
2. Mengapa KPK termasuk dalam kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian lembaga pemerintah?

Tesis diatas berbicara tentang kedudukan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konsep kelembagaan negara pada saat belum disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih kepada analisis Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Selanjutnya pada skripsi di atas ada kesamaan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Yaitu apakah kewenangan yang dimiliki KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 dapat mempengaruhi kedudukannya sebagai lembaga independen? Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak hanya sampai disitu saja. Penelitian akan dikaji lebih lanjut, arah politik hukum pembentukan lembaga KPK dengan menggunakan pendekatan historis serta paradigma pembentukan KPK itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum sebenarnya jauh lebih tua dari usia ilmu Negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudin pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudiandilanjutkan oleh oleh muridnya bernama Aristoteles yang menyatakan suatu Negara yang baik ialah Negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹¹

Semenjak abad 19, pengertian Negara hukum telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filosof-filosof jerman, Negara hukum ini lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan perkataan lain bahwa Negara hukum adalah Negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dengan badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Mereka ini hanya mengutamakan bentuk (*front*) daripada hukum, tetapi mengabaikan sikap lain

¹¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara hukum*, Yoyakarta :Pustaka Pelajar, 2005, hal. 1.

daripada hukum yang lebih penting yakni hukum itu selamanya ialah suatu “keharusan” (suatu “*beheresen*”). Tidak untuk mmenetapkan bahwa bahwa suatu merupakan hukum, bila saja berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pandangan seperti itu, yaitu suatu Negara yang segala aksinya di batasi oleh undang-undang yang dibuat dengan bantuan Badan Perwakilan Rakyat sudah merupakan Negarahukum, adalah pandangan yang keliru, dan kolot dari abad yang lampau.¹²

Cita Negara hukum yang pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia melainkan melinkan fikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan bauk buruknya suatu hukum.

Filosof Romawi kuno Cicero (106-43 SM) menyatakan: “ubi societas ibi ius”, yang maksudnya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.¹³

Pandangan Negara hukum kuno dari filosof-filosof jerman, antara lainImmanuel Kantyang memandang Negara hanyala sebagai

¹²*Ibid* hal. 13.

¹³*Ibid* hal. 14.

suatu Negara penjaga malam. Pandangan seperti ini terlepas dari paham yang paling dekat dengan masanya, yaitu paham ekonomi liberal yang berlaku pada waktu itu. Lebih lanjut bahwa Negara mempunyai tugas adalah untuk menjaga rakyatnya yang dalam bahaya atau manakal ketertiban umum dan keamanan.

terancam. Dengan kata lain dapat dilihat bahwa Negara sebagai *sang penjaga malam* hanya bertindak sebagai pemukul dengan tongkatnya apabila ketentraman, ketertiban, dan keamanan atau hak-hak azazi perseorangan terancam dan tugas Negara dalam hal ini adalah untuk memelihara keamanan.¹⁴

Lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa Negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan adalah sebagai syarat utama dari tujuan suatu Negara. Tujuan ialah untuk membentuk dan memelihara hukum disamping menjamin kebebasan dan hak-hak warganya.¹⁵

Dari pandangan Immanuel Kant seperti tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Negara hukum liberal yang dikehendaki adalah sebuah Negara yang memiliki unsure-unsur:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan.¹⁶

¹⁴*Ibid* hal. 14.

¹⁵*Ibid* hal. 15.

¹⁶*Ibid* hal. 17.

Dalam konsep Negara hukum dalam perspektif islam yang di mana sumber daripada hukum tersebut diambil dari al`quran dan hadits. Istilah sumber negara hukum dalam pandangan islam ialah nomokrasi islam. .nomokrasi islam artinya kekuasaan yang di dasarkan pada hukum-hukum

islam yang berasal dari ALLAh, karna tuhan itu abstrak, maka melalui dengan hukum-hukumNya yang kongkret salah satu instrumen pengenal atau dapat dikenali.¹⁷

Pemahaman yang kurang tepat tentang konsep Negara dari sudut pandang islam menyebutkannya sebagai teokrasi. Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui tuhan dan dewa sebagai raja atau “Penguasa Dekat”.Teokrasi lebih tepat ditujukan kepada Negara yang dipimpin oleh pemegang otoritas keagamaan tertentu (Paus, Vatikan).¹⁸

Ajaran islam sangat egaliter atau mengutamakan persamaan, sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai “Wakil Tuhan” untuk berkuasa dimuka bumi sebagai pemegang otoritas pemerintahan dalam suatu Negara.¹⁹

¹⁷Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis (Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014, hal 33.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Nomokrasi islam (Tahir Azhary, 1995:64) adalah suatu Negara hukum yang memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.²⁰

Kebangkitan dunia islam yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan keilmuan yang mengembalikan konsep islam tidak hanya sekedar ritual ibadah dalam arti sempit, akan tetapi telah mengembalikan konsep islam secara totalitas bukan hanya sebatan konsep *Hablumminallah* akan tetapi juga *Hablumminannas*, maka dalam konteks itu islam di mungkinkan di telaah sebagai objek berbagai penyelidikan. Kegiatan –kegiatan itu pada gilirangnya mempengaruhi terhadap pemberlakuan hukum islam sebagai hukum positif atau setidaknya-tidaknya menjadikan sebagai bahan sumber penemuan hukum untuk merumuskan dan mengkonstruksikan politik hukum perundang-undangan..²¹

²⁰*Ibid* hal. 34.

²¹ *Ibid*.

Konsep *rechatstaat* bersumber dari rasio manusia , liberalistik individualistic, humanisme antroposentrik, pemisahan Negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun unsure-unsur utama menurut

menurut F.J. Sthal terdapat 4 (empat) unsur dari Negara hukum, yakni:

- a. Adanya Jaminan terhadap hak asasi manusia;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
- d. Adanya peradilan adminstrasi.

Sementara menurut Schaektema unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Kepastian hukum;
- b. Persamaan;
- c. Demokrasi dan;
- d. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.²²

Sedangkan A.v. Dicey salah seorang pemikir inggris yang termasyhur, mengemukakan tiga unsure utama pemerintah yang kekuasaanya berdasarkan hukum (*the rule of law*), yaitu:

- a. Supremacy of law;
- b. Equality before the law;
- c. Constitution based on individual rights.²³

²²Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, jawa timur :Setara Press, 2015. hal. 25.

Dari rumusan A.v. Dicey tersebut mengisyaratkan pengakuan adanya kadaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik ia berasal dari satu orang atau segolongan manusia.²⁴

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan menyampaikan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi;
- f. Adanya pendidikan civic.²⁵

Prinsip-prinsip Negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Profesor Utrecht membedakan dua macam Negara hukum, yaitu Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan Negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas Negara adalah

²³Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara hukum*, Op.Cit ,hal.18.

²⁴*Ibid*hal. 19.

²⁵Jimly Asshiddiqie, Sh, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi*, edisi Revisi Cetakan Pertama, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006, Hal. 148.

melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe Negara tradisional ini dikenal dengan istilah Negara penjaga malam. Negara hukum materiel mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas Negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).²⁶

Namun pula Prof. Jimly Asshidiqie, mengatakan terdapat dua belas unsure utama yang terkandung dalam suatu Negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai Negara hukum *rechstaat* atau *rule of law* dalam arti yang sebenarnya (*the rule of just*) sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha Negara ;
- h. Peradilan tata Negara;
- i. Peradilan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).

²⁶*ibid* hal. 149.

I. Transparansi dan control sosial.²⁷

Dari segi moral politik, menurut Frans Magnis Suseno, ada empat alasan utama untuk menuntut agar Negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: 1). Kepastian hukum, 2). Tuntutan perlakuan yang sama, 3). Legitimasi demokratis, dan 4). Tuntutan akal budi.²⁸

Dalam Negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan Negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar NKRI Tahun 1945. Agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis.²⁹

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia perindividual tetap di hormati dan di hargai.³⁰

Tahir Azhary (1995:19), mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtsstaat* dan

²⁷Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Op.Cit, hal. 52.

²⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* Op.Cit, hal. 21.

²⁹Nurul Qamar, Op.Cit, hal. 47.

³⁰*Ibid* hal. 48.

bukan pulakonsep *rule of law*. Melainkan konsep Negara hukum pancasila dengan cirri-ciri:

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak di benarkan dan komunisme di larang;
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.³¹

Adapun unsure-unsur pokok dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara;
- b. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakn menurut Undang-Undang Dasar;
- c. Kekuasaan berdasarkan atau UUD;
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum;
- e. Peradilan yang bebas dan mandiri.³²

Sebagaimanan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa “negara indonesia adalah negara hukum” ³³maka dariitu sesuai dengan amanah UUD kita bahwa kekuasaan yang ada dalam Negara Indonesia adalah hukum dan segala tindakan daripada pemerintah harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat banyak demi untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam sasaran kebijakan tersebut. Maka dari itu Negara

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen Ketiga.

Indonesia yang sebagai Negara hukum sebagaimana dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 suatu standarisasi dari pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjadi adanya sewenang-wenang dalam bertindak sebagai seorang atau sekumpulan orang yang diberikan kewenangan dalam hukum untuk menjadi sebagai pemegang roda pemerintahan dalam suatu Negara tersebut.

Dan harus kita ketahui bersama bahwa hukum tanpa demokrasi itu adalah kezaliman karena hukum yang hanya memihak kepada segelintir orang yang mempunyai kepentingan tertentu dan demokrasi tanpa hukum adalah kehilangan makna dan tujuan karna rakyat tanpa ada standarisasi pengorganisiran dalam mengakomodasi dan merealisasikan aspirasi masyarakat akanamburadu dan tidak akan pernah tecapai tujuan Negara.

B. Teori Pemisahan Kekuasaan

1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan dan Lembaga Negara

Teori pemisahan kekuasaan pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan konsep negara, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa konsep negara di dunia mempunyai corak yang berbeda-beda, oleh karena itu maka pemahaman tentang “pemisahan kekuasaan” mempunyai corak yang berbeda dalam

praktik setiap negara. La Ode Husen mengungkapkan teori pemisahan kekuasaan menimbulkan berbagai pengertian dalam hukum konstitusi, yang didalamnya memuat sistem *checks and balances*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi kekuasaan legislative, tanggung-jawab eksekutif terhadap badan pembentuk undang-undang, hak uji materiil, yang memicu berbagai modifikasi paham pemisahan kekuasaan.³⁴

Geoffrey Marshall menyatakan bahwa pemisahan kegiatan eksekutif, legislative dan yudikatif tidak dapat dibedakan secara tajam dari ketiga kekuasaan tersebut. Akan tetapi kita dapat membedakan dengan memberikan identifikasi sebagai berikut:³⁵

- a. *The differentiation of the concepts legislative, executive, and judicial;*
- b. *The legal incompatibility of office-holding as between members of one branch of government and those of another, with or without physical separation of persons;*
- c. *The isolation, immunity, or independence of one branch of government from the actions or interference of another;*
- d. *The checking or balancing of one branch of government by the action of another;*
- e. *The co-ordinate status and lack of accountability of one branch to another.*

³⁴ La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2005, hal. 75.

³⁵ Geoffrey Marshall, *Constitutional Theory*, London, Oxford University Press, 1971, hal. 100.

Untuk dapat memahami konsep pemisahan kekuasaan maka kita bisa mengacu pada ke-lima identifikasi tersebut. La Ode Husen menyatakan bahwa perbedaan konsep legislative, eksekutif, dan yudisial merupakan hal penting untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pemisahan kekuasaan, oleh karena itu maka konsep eksekutif, legislative, dan yudikatif mempunyai perbedaan-perbedaan aplikasi dalam berbagai konstitusi.³⁶ Maka jelas meskipun praktik pemisahan kekuasaan dalam setiap negara mempunyai mdoel yang berbeda-beda akan tetapi untuk memahami tentang konsep pemisahan kekuasaan selalu mengacu pada konstitusi dalam suatu negara.

Sementara mengenai lembaga negara bukan merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Didalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan menggunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Di Indonesia, dikenal beberapa istilah yaitu: lembaga negara, badan negara, atau organ negara.³⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “lembaga” antara lain sebagai: (1) asal mula (yang akan menjadi

³⁶ La Ode Husen, *Op. cit.*, hal. 78.

³⁷ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Genta Press, 2012, hal. 52.

sesuatu), bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan, ikatan (tentang mata cicin, dan sebagainya); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha; dan (5) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas intelektual sosial berstruktur disuatu kerangka nilai yang relevan. KBBI juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan “badan-badan pemerintah dalam lingkungan eksekutif”.³⁸ Bila kata pemerintahan diganti dengan kata negara, dapat diartikan “badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara, khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.”³⁹

Menurut Kamus Hukum yang ditulis Andi Hamzah, lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan.⁴⁰ Sedangkan menurut *Dictionary of Law, institution* diartikan sebagai: (1) *an organization or society set up for particular purpose* (sebuah organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu), dan (2) *building for a special purpose* (bangunan yang dibentuk untuk tujuan tertentu).⁴¹ Berdasarkan artian-artian diatas, tampak jelas

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, format HTML, sumber URL: <http://kamusbahasaIndonesia.org/lembaga>.

³⁹ Gunawan A. Tauda, *Op. Cit.* hal. 56

⁴⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 349.

⁴¹ P.H. Collin, *Dictionary of Law, fourth edition*, Bloomsbury, London, England, 2004, hal. 157.

bahwa kata “lembaga” indentik dengan negara. Dengan kata lain, untuk konteks Indonesia, padanan kata yang cocok digunakan adalah “lembaga negara,” bukan badan negara.

Organ negara dapat pula digunakan, namun lebih ajeg digunakan istilah lembaga negara. Organ diartikan dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan saleh Adiwinata, dkk., sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara, dan alat perlengkapan negara dapat dipertukarkan satu sama lain.⁴²

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.⁴³ Dalam banyak istilah yang digunakan, istilah lembaga Negara atau organ Negara mengandung pengertian yang secara teoritis mengacu pada pandangan Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum (*legal order*) merupakan sebuah organ.⁴⁴ Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ,

⁴² Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.28.

⁴³ Firmansyah Arifin, *et al.*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2005, hal. 30.

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 276.

asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).⁴⁵

2. Pemisahan Kekuasaan Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pembagian tugas-tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi negara berdasarkan ajaran *trias politica* sudah merupakan hal yang harus dianut dalam setiap negara.⁴⁶ Meskipun di dalam konstitusi mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan ajaran tersebut.⁴⁷ Sir Ivor Jennings dalam "*The Law and the Constitutions*" membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti formal dan materil. Pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah pemisahan kekuasaan apa bila pemisahan kekuasaan tersebut tidak dipertahankan dengan tegas dalam tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan tersebut dalam bagian legislative, eksekutif, dan yudisial. Sedangkan dalam arti materil adalah apabila pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas.⁴⁸ Di sisi lain Ismail Suny mengartikan pemisahan kekuasaan materil adalah

⁴⁵ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan ... Op. Cit.*, hal. 32.

⁴⁶ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hal. 15.

⁴⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 25.

⁴⁸ Sir Ivor Jennings, *The Law and the Constitutions*, University of London Press, London, 1956, hal. 267.

pemisahan kekuasaan itu sendiri, sedangkan pemisahan dalam arti formil merupakan pembagian kekuasaan (*division of powers*).⁴⁹

Sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, negara Indonesia dalam konstitusinya tidak menganut teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan hanya menganut pembagian kekuasaan (*division of power*). Meskipun belum dianutnya konsep pemisahan kekuasaan sebelum diamandemen UUD 145 yang ke-4, pada sejarah Indonesia telah disinggung mengenai konsep pemisahan kekuasaan pada siding BPUPKI. Soepomo dalam siding BPUPKI menyatakan bahwa prinsip dalam undang-undang dasar tidaklah disusun berdasarkan pada ajaran "*trias Politica*" Montesquieu yang memisahkan secara jelas antara cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudisial. Namun dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan juga memuat ketentuan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan DPR" dalam hal ini dapat dikatakan kekuasaan legislative pada pokoknya adalah Presiden dengan persetujuan DPR, oleh karenanya mengacu pada ajaran Montesquieu UUD 1945 hanya mengatur prinsip pembagian kekuasaan.⁵⁰

⁴⁹ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal. 4.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoensia*, Op. Cit., hal. 166.

Pasca amandemen UUD NRI 145, MPR tidak lagi menjadi representasi pelaksanaan kedaulatan rakyat secara penuh dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan dalam amandemen tersebut tidak mengatur tentang definisi “lembaga negara”, akan tetapi terdapat dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah badan dan lembaga.⁵¹ Satu-satunya petunjuk yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945.⁵² Terkait dengan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga belum menegaskan konsepsi lembaga negara.

Jimly Ashidiqie mengelompokkan lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa

⁵¹ Untuk penggunaan istilah badan, dapat ditemukan pada Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Sedangkan istilah lembaga negara dapat ditemukan pada Pasal 24C ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Ibid*, hal. 34.

⁵² Firmansyah Arifin, *Op. Cit.*, hal. 52.

Keuangan (BPK).⁵³ La Ode Husen, Jumlah organ negara yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945 lebih dari tiga organ negara sentral, sehingga UUD NRI 1945 tidak sepenuhnya menganut ajaran Montesquieu tentang trias politica.⁵⁴

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak sepenuhnya menganut secara ketat ajaran trias politica ala Montesquieu, akan tetapi menurut hemat penulis dalam sistematika UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kemungkinan dari ajaran trias politica.

Khususnya pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI sebagai salah satu lembaga dalam rumpun kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk terpenuhinya harapan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab salah satu prinsip negara hukum, kekuasaan lembaga negara dibatasi oleh hukum dengan pengertian bahwa aparat negara terikat oleh hukum positif dan aparat negara yang berwenang mengubah hukum positif tersebut tidak boleh dilakukan sekehendak hatinya dalam melakukan perubahan, melainkan terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang harus

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan ... Op. Cit.*, hal. 21.

⁵⁴ La Ode Husen, *Op. Cit.*, hal. 88.

diikuti,⁵⁵ disinilah peran Mahkamah Konstitusi RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi (*checks and balances*) kesewenang-wenangan yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional.

C. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan berasal dari kata wenang adalah objek yang mendapat awalan dan akhiran dari “wenang” yaitu wewenang dan kewenangan. Kedua kata tersebut tidak mempunyai perbedaan dalam hal ini kedua kata mempunyai pengertian yang sama, yakni : 1) hak dan kekuasaan bertindak (kewenangan); 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan 3) hak, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.⁵⁶

Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kamus Hukum pengertian dari kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat (*macht*). Dalam Kamus Hukum kewenangan merupakan pendukung hak sekaligus kewajiban (*revhten en plichten*), sementara kata wewenang adalah suatu yang dilimpahkan

⁵⁵ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, hal. 96.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki>.

atau dari kekuasaan; Hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikannya.⁵⁷

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervise) atau urusan tertentu.⁵⁸ Bagir Manan “wewenang” dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat (macht), dalam hukum wewenang berarti sekaligus hak dan kewajiban (recht en plichten).⁵⁹

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa para sarjana hukum menggunakan istilah “kewenangan” dan ada juga yang menggunakan istilah “wewenang”, hal ini tentu saja disebabkan karena belum ada satu kesepakatan yang baku untuk menggunakan istilah kewenangan atau wewenang. Kendati demikian perihal kewenangan atau wewenang mempunyai batasan hak dan kewajiban atau kekuasaan untuk bertindak dan juga tidak bertindak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Budiman B. Sagala terkait

⁵⁷ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Editipn, Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak & Hukum Lingkungan*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 362.

⁵⁸ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 93.

⁵⁹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia*, Makassar, Refreksi, 2010, hal. 35.

kewenangan MPR hanya terbatas dalam apa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan⁶⁰. Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sumber dari kewenangan dalam suatu badan atau jabatan yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi.

Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi suatu badan terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu.⁶¹ Dimana secara teoritik kewenangan/wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate.

1. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (belsuit) yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti atrial. Atribusi ini juga dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah.⁶² Dari pengertian tersebut jelas nampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dengan

⁶⁰ Budiman B.Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 14.

⁶¹ A.S.S. Tambunan, *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945, Suatu Studi analisis mengenai pengaturannya tahun 1966-1997* Disertai, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1998, hal. 19.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Gajahmada University Press Yogyakarta, 2005, hal. 70.

kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan wewenang pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru. Dengan demikian, pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi nampak dari ciri-ciri sebagai berikut :⁶³

- 1) Melahirkan wewenang baru;
- 2) Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah dibedakan atas original legislator seperti MPR menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Presiden bersama DPR membuat undang-undang dan delegated legislator, seperti Presiden menetapkan peraturan pemerintah yang menciptakan wewenang pemerintah kepada organ tertentu.⁶⁴

⁶³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal. 17.

⁶⁴ *Ibid.*,

2. Delegasi

Delegasi diartikan sebagai penyebaran, wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegan) kepada yang menerima delegasi (delegataris).⁶⁵ Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain :⁶⁶

- 1) Delegasi definitive, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*bebudsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Gajahmada University Press Yogyakarta, 2005, hal. 70.

⁶⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal. 94.

Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat sesuatu keputusan oleh pejabat pemerintah (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan wewenang ini menjadi tanggung jawab delegetaris. Dengan demikian pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang

3. Mandat

*'HD. Van Wijk menjelaskan arti mandat adalah organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandate, pemberi mandate tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewengangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandate atau pemberi mandate tetap bertanggung jawab atas tindakan mandataris.'*⁶⁷

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Hal yang terpenting dari mandate adalah cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan tersebut, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (*accountability*) yuridis dari wewenang tersebut.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hal.70.

Di dalam praktik ketiga hal tersebut dilakukan secara kombinasi dalam pemerintahan. Berdasarkan pada teori itu, maka harus dibedakan antara pembentukan wewenang yang diperoleh secara atributif dengan pembentuk wewenang yang diperoleh secara delegasi. Dari paparan kerangka teori diatas maka terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan hukum dan peraturan-undangan, pengawasan maupun penegakkan hukum, dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai public service harus tunduk pada hukum, sebagai konsekuensi dari paham Negara yang berdasarkan atas hukum.

Teori lain yang dapat diperhatikan terkait kewenangan berdasarkan sifat kewenangan, yaitu:⁶⁸

- a. Kewenangan Terikat: apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Kewenangan fakultatiif: terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon dibagi

⁶⁸ <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/115/pdf>
diunduh pada tgl 5 maret 2020, 16:36

- menjadi 2 yakni kewenangan i) untuk memutus secara mandiri, dan ii) kebebasan penilaian terhadap tersamar.
- d. Setiap wewenang itu dibatasi oleh isis/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa diluar batas itu suatu badan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenangan (*onbevoegdheid*).
 - e. Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa wewenang/atas hak yang jelas (*cacat wewenang*), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (*cacat prosedur*), dan substansi perbuatan itu sendiri (*cacat substansi*). Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Cacat prosedur hanya tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat diminta pembatalan (*vernietigbaar*). Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (*niet*).

D. Terminologi Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan public maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila sesuatu program

kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁹

Pengertian pengawasan kalau kita melihat dari asal kata dasarnya “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia lainnya, perbedaan pola pemikiran memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan lingkungan sosial dan fisik yang diharapkan, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.⁷⁰

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka sebaiknya terlebih dahulu mengemukakan rumusan pengertian yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang

⁶⁹ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 175.

⁷⁰ Loc, cit.,

mengatakan pengawasan adalah : “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” Selanjutnya pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang pengawasan adalah: “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.⁷¹

E. Tinjauan Umum Tentang KPK

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bukti keseriusan pemerintah dan DPR atas tekad pemberantasan korupsi, yang dilandasi fakta ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga penegakan hukum yang ada saat ini. Hal ini dapat dibaca dalam salah satu butir konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No 30/2002) Tentang KPK yang berbunyi, “*Lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi*”.

⁷¹ Loc, cit,.

Perintah pembentukan KPK dimaksud, berdasarkan ketentuan UU 31/1999 Pasal 43 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaanya diatur dalam bentuk undang-undang. Kewenangan Komisi dimaksud dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau .
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷²

⁷² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

1. Tugas KPK

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebutkan tentang tugas KPK yaitu;⁷³

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Wewenang KPK

Selain dari tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Disebutkan pula wewenang dari KPK sebagai berikut;⁷⁴

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

⁷³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

⁷⁴ Ibid.

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

3. KPK Berwenang mengambil alih Penyidikan dan Penuntutan

Ada satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang dipandang juga sangat luar biasa. Kewenangan dimaksud dapat dibaca dalam Pasal 68 UU KPK, sebagai berikut :

“Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9”.


F. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, akan diuraikan kerangka pikir yang nantinya menjadi dasar analisis terhadap independensi kewenangan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normative legal research*.

Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang perlindungan hak-hak konstitusional warga negara merupakan wujud konkrit terhadap implementasi dari konsepsi negara hukum. Oleh karenanya negara harus pro aktif memproteksi hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai bentuk kebijakan regulasi maupun tindakan konkrit, disamping itu negara juga harus reaktif cepat untuk melakukan tindakan hukum terhadap memperkuat kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum.. Maka dari itu, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan pendekatan teori negara hukum sebagai *grentori* dan juga menggunakan instrument latar belakang sejarah pembentukan.

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Undang-Undang adalah norma hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif.
2. Kedudukan dengan kata dasar duduk. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).⁷⁵
3. Kewenangan dengan kata dasar “wenang”. Yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁷⁶
4. Politik Hukum adalah kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk untuk diberlakukan kedepan dalam suatu negara.
5. Implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan atau dapat diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut.
6. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak manapun.

⁷⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 15 februari 2021)

⁷⁶ Loc.Cit

⁷⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_hukum (diakses pada 1 februari 2022)

⁷⁸ <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/> (diakses pada 1 februari 2022)